

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA **MANUSIA**

NOMOR 68 **TAHUN 2019**

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI JAKARTA TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019 perlu dibentuk Tim Pelaksana;
 - bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi ketua dan anggota pada Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
 - 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENGEMBANGAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN

KAPASITAS TIM PENILAI ANGKA KREDIT JF PPBJ DI JAKARTA TAHUN 2019

KESATU

Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019;
- b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019;
- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
- d. menentukan materi dan konsep kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT

: Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 2 (dua) minggu, yaitu 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan acara dan 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan acara.

KELIMA

: Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019 diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000 per kegiatan.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019. KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ¹⁵ Oktober 2019

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP;
- 3. PPK pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP;
- 4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG

PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA TENTANG TIM
PELAKSANA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS
PENINGKATAN KAPASITAS TIM
PENILAI ANGKA KREDIT JF PPBJ

DI JAKARTA TAHUN 2019

NOMOR : 68 TAHUN 2019 TANGGAL : 15 OKTOBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS TIM PENILAI ANGKA KREDIT JF PPBJ DI JAKARTA TANGGAL 4 – 5 NOVEMBER 2019

Ketua	: Tatang Rustandar Wiraatmadja
Sekretaris	: Ria Agustina Nasution
Anggota	: Rovazio Okiiza
	Anatasia
	Galuh Arini Sasi Kirono
	Sarah Juliana Manurung
	Inggar Restu Pradiptaningtyas
	Muhammad Wildan
	Ridwan Mardani
	Lathifah Aini R.
	Anis Prastika Dewi
	Daisy Alandia Fitriani

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO